



BUPATI PATI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 21 TAHUN 2025  
TENTANG  
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (3), Pasal 91 ayat (9), Pasal 92 ayat (6), Pasal 99 ayat (5), Pasal 114 ayat (3), Pasal 120 ayat (3), Pasal 126 ayat (8), Pasal 127 ayat (6), Pasal 128 ayat (6), Pasal 131 ayat (3), Pasal 133 ayat (4), Pasal 139 ayat (4), Pasal 146 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

5. Perangkat . . .

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perangkat Daerah Pemungut Retribusi yang selanjutnya disebut PD Pemungut adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang melakukan pemungutan Retribusi sesuai bidang dan kewenangannya.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
12. Penanggung Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Retribusi, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Retribusi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Masa . . .

13. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
14. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
15. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
16. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

21. Surat . . .

21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah tanda bukti yang digunakan untuk menyetor pungutan Retribusi Daerah.
23. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Retribusi melunasi utang Retribusi dan biaya Penagihan Retribusi dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
24. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan yang dilaksanakan oleh jurusita kepada Penanggung Retribusi tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Retribusi dan Masa Retribusi.
25. Utang Retribusi adalah Retribusi yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam SKRD atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
26. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Retribusi.
27. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Retribusi dan biaya Penagihan.
28. Jurusita adalah pelaksana tindakan Penagihan yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
30. Penatausahaan . . .

30. Penatausahaan adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari pencatatan dan perekaman, pengolahan, pendistribusian hasil pengolahan data dan pengarsipan.
31. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis pada Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
32. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
33. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis Retribusi, objek Retribusi, Subjek Retribusi, Wajib Retribusi, Tingkat Penggunaan Jasa, Masa Retribusi, Saat Terutang Retribusi, Wilayah Pemungutan dan Pemanfaatan Retribusi;
- b. tata cara Pemungutan Retribusi;
- c. Pemeriksaan Retribusi;
- d. Penagihan Retribusi;
- e. tata cara penyelesaian keberatan;
- f. keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran;
- g. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
- h. sistem informasi Retribusi terintegrasi;
- i. kerja sama Pemungutan Retribusi;
- j. insentif Pemungutan Retribusi; dan
- k. pembinaan dan pengawasan.

### BAB III

## JENIS RETRIBUSI, OBJEK RETRIBUSI, SUBJEK RETRIBUSI, WAJIB RETRIBUSI, TINGKAT PENGGUNAAN JASA, MASA RETRIBUSI, SAAT TERUTANG RETRIBUSI DAN PEMANFAATAN RETRIBUSI

### Bagian Kesatu Jenis Retribusi

#### Pasal 3

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

### Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

#### Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yang dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

### Paragraf 1 Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan kepada orang pribadi atau Badan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

(2) Dikecualikan . . .

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan kesehatan.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pelayanan kesehatan.

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal sesuai kebutuhan masing-masing jenis pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 9

Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 10

Masa Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan yakni pada saat Wajib Retribusi memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan yang diberikan.

Pasal 11 . . .

#### Pasal 11

- (1) Saat terutangnya Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan terhitung pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dokumen cetak atau dokumen elektronik.

#### Paragraf 2

#### Pelayanan Kebersihan

#### Pasal 12

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b yaitu pelayanan kebersihan kepada orang pribadi atau Badan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta serta pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

#### Pasal 13

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kebersihan.

(3) Wajib . . .

- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair.

Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan kebersihan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kebersihan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 16

Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 17

- (1) Masa Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan yaitu pada saat Wajib Retribusi memanfaatkan jasa pelayanan kebersihan yang diberikan.
- (2) Masa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan harian atau bulanan.

Pasal 18

- (1) Saat terutangnya Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan terhitung pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dokumen cetak atau dokumen elektronik.

Paragraf 3 . . .

Paragraf 3

Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 19

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c yakni penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum kepada orang pribadi atau Badan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk di dalamnya pelayanan parkir di tepi jalan umum secara insidental karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian pada event atau saat tertentu.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan parkir yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta selain yang diselenggarakan di dalam ruang milik jalan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pasal 20

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir di tepi jalan umum.

Pasal 22 . . .

#### Pasal 22

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

#### Pasal 23

Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

#### Pasal 24

Masa Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum yaitu pada saat Wajib Retribusi memanfaatkan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diberikan.

#### Pasal 25

- (1) Saat terutangnya Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum terhitung pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dokumen cetak atau dokumen elektronik.

#### Paragraf 4

#### Pelayanan Pasar

#### Pasal 26

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d yaitu penyediaan fasilitas pasar rakyat/tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 27 . . .

Pasal 27

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan pasar.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pasar.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 28

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu, luas, jenis dan klasifikasi pemanfaatan fasilitas pasar yang digunakan.

Pasal 29

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan pasar, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pasar.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 30

Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 31

- (1) Masa Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar yaitu pada saat Wajib Retribusi memanfaatkan jasa pelayanan pasar yang diberikan.
- (2) Masa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan harian atau bulanan.

Pasal 32

- (1) Saat terutangnya Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar terhitung pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) SKRD . . .

- (2) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dokumen cetak atau dokumen elektronik.

### Bagian Ketiga

#### Retribusi Jasa Usaha

##### Pasal 33

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Paragraf 1

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir,  
Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 34 . . .

Pasal 34

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a yakni penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, dan fasilitas tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 35

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 36

Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, jenis dan klasifikasi, kelas dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.

Pasal 37 . . .

Pasal 37

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 38

Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 39

- (1) Masa Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya pada saat Wajib Retribusi memanfaatkan jasa pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
- (2) Masa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan harian, bulanan atau tahunan

Pasal 40

- (1) Saat terutangnya Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya terhitung pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dokumen cetak atau dokumen elektronik.

Paragraf 2

Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

Pasal 41 . . .

Pasal 41

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b yaitu penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan, kepada orang pribadi atau Badan.
- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 42

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 43 . . .

Pasal 43

Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan diukur berdasarkan nilai lelang atas produksi yang dilelang, luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan fasilitas tempat pelelangan.

Pasal 44

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 45

Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 46

Masa Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yaitu pada saat Wajib Retribusi memanfaatkan jasa pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.

Pasal 47

- (1) Saat terutangnya Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan terhitung pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dokumen cetak atau dokumen elektronik.

Paragraf 3

Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan

Pasal 48

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c yakni pelayanan tempat khusus parkir di luar badan jalan kepada orang pribadi atau Badan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah secara insidental karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian pada event atau saat tertentu
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 49

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 50

Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Pasal 51 . . .

Pasal 51

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 52

Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 53

Masa Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yakni pada saat Wajib Retribusi memanfaatkan jasa pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Pasal 54

- (1) Saat terutangnya Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan terhitung pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dokumen cetak atau dokumen elektronik.

Paragraf 4

Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pasal 55

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d yaitu pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa kepada orang pribadi atau Badan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 56 . . .

Pasal 56

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/villa.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 57

Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 58

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 59

Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 60

- (1) Masa Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa terhitung pada saat Wajib Retribusi memanfaatkan jasa pelayanan penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/villa.
- (2) Masa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan bulanan.

Pasal 61 . . .

#### Pasal 61

- (1) Saat terutangnya Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa terhitung pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dokumen cetak atau dokumen elektronik.

#### Paragraf 5

#### Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

#### Pasal 62

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf e meliputi pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, kepada orang pribadi atau Badan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

#### Pasal 63

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

#### Pasal 64

Tingkat penggunaan jasa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan:

a. jenis hewan ternak;

b. jenis . . .

- b. jenis layanan;
- c. frekuensi layanan;
- d. jumlah hewan ternak yang akan dipotong; dan/atau
- e. jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan.

Pasal 65

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 66

Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 67

Masa Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yaitu pada saat Wajib Retribusi memanfaatkan jasa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.

Pasal 68

- (1) Saat terutangnya Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak terhitung pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dokumen cetak atau dokumen elektronik.

Paragraf 6

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 69

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf f meliputi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kepada orang pribadi atau Badan.

(2) Dikecualikan . . .

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 70

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 71

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Pasal 72

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 73

Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 74

Masa Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yaitu pada saat Wajib Retribusi memanfaatkan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Pasal 75 . . .

Pasal 75

- (1) Saat terutangnya Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga terhitung pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dokumen cetak atau dokumen elektronik.

Paragraf 7

Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 76

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha berupa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf g yakni penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah, kepada orang pribadi atau Badan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penjualan hasil produksi usaha oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 77

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yakni orang pribadi atau Badan yang membeli hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yakni atau membeli hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 78

Tingkat penggunaan jasa atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 79

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha berupa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan . . .

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

#### Pasal 80

Retribusi Jasa Usaha berupa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

#### Pasal 81

Masa Retribusi Jasa Usaha berupa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yaitu pada saat Wajib Retribusi memanfaatkan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

#### Pasal 82

- (1) Saat terutangnya Retribusi Jasa Usaha berupa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah terhitung pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dokumen cetak atau dokumen elektronik.

#### Paragraf 8

#### Pemanfaatan Aset Daerah

#### Pasal 83

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf h meliputi pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan, termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah kepada orang pribadi atau Badan.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif untuk sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna dan kerjasama penyediaan infrastruktur ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 84 . . .

Pasal 84

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset Daerah yakni orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak untuk memanfaatkan aset Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset Daerah yakni orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak untuk memanfaatkan aset Daerah.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 85

Tingkat penggunaan jasa pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 86

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 87

Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset Daerah yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 88

- (1) Masa Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset Daerah terhitung pada saat Wajib Retribusi memanfaatkan aset Daerah.
- (2) Masa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan harian, bulanan atau tahunan.

Pasal 89

- (1) Saat terutangnya Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset Daerah terhitung pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dokumen cetak atau dokumen elektronik.

Bagian Keempat  
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 90

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. PBG; dan
- b. penggunaan tenaga kerja asing.

Paragraf 1

PBG

Pasal 91

- (1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu berupa PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a meliputi:
  - a. penerbitan PBG; dan
  - b. SLF,  
oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
  - b. penerbitan PBG;
  - c. inspeksi bangunan gedung;
  - d. penerbitan SLF dan surat bukti kepemilikan bangunan gedung; dan
  - e. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. pembangunan baru;
  - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk:
    1. perubahan fungsi bangunan gedung;
    2. perubahan lapis bangunan gedung;
    3. perubahan luas bangunan gedung;
    4. perubahan tampak bangunan gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    6. perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    7. perlindungan . . .

7. perlindungan dan/atau pengembangan bangunan gedung cagar budaya; atau
  8. perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya;
- d. PBG perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 92

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu berupa PBG yakni orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG dan SLF.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu berupa PBG yakni orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG dan SLF.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang diperoleh.

Pasal 93

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas layanan dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (2) Harga satuan Retribusi Perizinan Tertentu berupa PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. standar harga satuan tertinggi untuk bangunan gedung; atau
  - b. harga satuan PBG untuk prasarana bangunan gedung.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Pasal 94

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Biaya penyelenggaraan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, pengawasan, penegakan hukum, Penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.

Pasal 95

Retribusi Perizinan Tertentu berupa PBG yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 96

Masa Retribusi Perizinan Tertentu berupa PBG yaitu pada saat Wajib Retribusi memanfaatkan pemberian izin PBG.

Pasal 97

- (1) Saat terutangnya Retribusi Perizinan Tertentu berupa PBG dihitung pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dokumen cetak atau dokumen elektronik.

Paragraf 2

Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 98

- (1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu berupa penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b meliputi merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 99 . . .

Pasal 99

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu berupa tenaga kerja asing yakni pemberi kerja tenaga kerja asing yang memperoleh pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;
  - b. perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia;
  - c. badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas atau Yayasan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang;
  - d. usaha jasa impresariat; dan
  - e. badan usaha sepanjang diperbolehkan peraturan perundang-undangan untuk menggunakan tenaga kerja asing.
- (3) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 100

Tingkat penggunaan jasa penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan jumlah pengesahan dan jangka waktu rencana penggunaan tenaga kerja asing Perpanjangan.

Pasal 101

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa penggunaan tenaga kerja asing didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan.

(2) Biaya . . .

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan di lapangan, penegakan hukum, Penatausahaan, biaya dampak negatif dari pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja warga negara Indonesia di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

Retribusi Perizinan Tertentu berupa penggunaan tenaga kerja asing yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 103

Masa Retribusi Perizinan Tertentu berupa penggunaan tenaga kerja asing yaitu sesuai dengan masa izin kerjanya.

Pasal 104

- (1) Saat terutangnya Retribusi Perizinan Tertentu berupa penggunaan tenaga kerja asing terutang dihitung pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dokumen cetak atau dokumen elektronik.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 105

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV . . .

BAB IV  
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Retribusi Jasa Umum

Paragraf 1

Pelayanan Kesehatan

Pasal 106

Tata cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum pelayanan kesehatan meliputi:

- a. pendaftaran;
- b. penetapan besaran Retribusi;
- c. pembayaran; dan
- d. penyetoran

Pasal 107

- (1) Wajib Retribusi Jasa Umum pelayanan kesehatan mendaftarkan diri pada tempat pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formulir dan persyaratan pendaftaran yang ditentukan oleh PD Pemungut.
- (3) Pelayanan pendaftaran dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi Retribusi.

Pasal 108

- (1) Penetapan besaran Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi pelayanan kesehatan.
- (2) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dapat berbentuk dokumen tercetak atau dokumen elektronik.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. surat pemberitahuan;
  - b. surat tagihan pembayaran; dan/atau
  - c. kode bayar/*id billing* dari sistem informasi Retribusi.

Pasal 109 . . .

Pasal 109

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan secara:
  - a. tunai; dan/atau
  - b. non tunai
- (2) Pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibayarkan melalui:
  - a. bendahara penerimaan;
  - b. pembantu bendahara penerimaan;
  - c. bendahara penerimaan pembantu; atau
  - d. personel lain yang ditunjuk untuk menerima pembayaran Retribusi.
- (3) Pembayaran secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibayarkan ke rekening penerimaan BLUD melalui bank yang ditetapkan Bupati.
- (4) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan:
  - a. SKRD;
  - b. SSRD; dan/atau
  - c. Kode bayar/*id billing* dari sistem informasi Retribusi.
- (5) Pembayaran non tunai melalui bank dapat dilakukan dengan cara:
  - a. setoran tunai melalui teller bank;
  - b. transfer antar bank;
  - c. anjungan tunai mandiri;
  - d. internet banking;
  - e. *mobile banking*;
  - f. qris Bank Indonesia;
  - g. CMS;
  - h. merchant pembayaran Retribusi yang bekerja sama dengan Bank; atau
  - i. fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh Bank.
- (6) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

Pasal 110 . . .

Pasal 110

- (1) Penerimaan Retribusi secara tunai oleh bendahara penerimaan, pembantu bendahara penerimaan, bendahara penerimaan pembantu wajib disetor ke rekening penerimaan BLUD dengan menggunakan STS atau dokumen lain yang dipersamakan paling lambat 1 x 24 jam sejak kas diterima.
- (2) Penerimaan Retribusi yang diterima pada hari libur/ diluar jam operasional bank disetor ke Rekening penerimaan BLUD pada hari kerja berikutnya.

Paragraf 2

Pelayanan Kebersihan

Pasal 111

Tata cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum pelayanan kebersihan meliputi:

- a. pendaftaran;
- b. penetapan besaran Retribusi;
- c. pembayaran; dan
- d. penyetoran.

Pasal 112

- (1) Wajib Retribusi Jasa Umum pelayanan kebersihan mendaftarkan diri pada PD Pemungut pelayanan kebersihan untuk memperoleh pelayanan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formulir dan persyaratan pendaftaran yang ditentukan oleh PD Pemungut.
- (3) Pelayanan pendaftaran dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi Retribusi.

Pasal 113

- (1) Penetapan besaran Retribusi Jasa Umum terutang berupa pelayanan kebersihan dihitung berdasarkan perkalian antara jenis pelayanan kebersihan dengan tarif Retribusi pelayanan kebersihan.
- (2) Besaran Retribusi kebersihan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dapat berbentuk dokumen tercetak atau dokumen elektronik.

(3) Dokumen . . .

- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. karcis;
  - b. kupon;
  - c. kartu langganan
  - d. surat pemberitahuan;
  - e. surat tagihan pembayaran; dan/atau
  - f. kode bayar/*id billing* dari sistem informasi Retribusi.

Pasal 114

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan secara:
- a. tunai; dan/atau
  - b. non tunai
- (2) Pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibayarkan melalui:
- a. bendahara penerimaan;
  - b. pembantu bendahara penerimaan;
  - c. bendahara penerimaan pembantu; dan/atau
  - d. personel lain yang ditunjuk untuk menerima pembayaran Retribusi.
- (3) Pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dapat dilakukan sepanjang tidak melampaui batasan besaran penerimaan tunai yang ditentukan Bupati.
- (4) Pembayaran secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibayarkan ke rekening bendahara penerimaan/rekening penerimaan Retribusi melalui bank yang ditetapkan Bupati.
- (5) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan:
- a. SKRD;
  - b. SSRD; dan/atau
  - c. Kode bayar/*id billing* dari sistem informasi Retribusi.
- (6) Pembayaran non tunai melalui bank dapat dilakukan dengan cara:
- a. setoran tunai melalui teller bank;
  - b. transfer antar bank;
  - c. anjungan . . .

- c. anjungan tunai mandiri;
  - d. *internet banking*;
  - e. *mobile banking*;
  - f. qris Bank Indonesia;
  - g. CMS;
  - h. *merchant* pembayaran Retribusi yang bekerja sama dengan Bank; dan/atau
  - i. fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh Bank.
- (7) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

Pasal 115

- (1) Penerimaan Retribusi secara tunai oleh bendahara penerimaan, pembantu bendahara penerimaan, bendahara penerimaan pembantu dan personel yang ditunjuk untuk menerima pembayaran Retribusi, wajib disetor ke rekening bendahara penerimaan/rekening penerimaan Retribusi dengan menggunakan STS atau dokumen lain yang dipersamakan paling lambat 1 x 24 jam sejak kas diterima.
- (2) Penerimaan Retribusi secara tunai pada hari libur/ diluar jam operasional bank disetor ke rekening bendahara penerimaan/rekening penerimaan Retribusi pada hari kerja berikutnya.

Pasal 116

- (1) Bank melimpahkan/melakukan pemindahbukuan atas penerimaan Retribusi pada rekening bendahara penerimaan/rekening penerimaan Retribusi ke rekening kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam sejak kas diterima.
- (2) Pelimpahan/pemindahbukuan atas penerimaan Retribusi di hari libur pada rekening bendahara penerimaan/rekening penerimaan Retribusi ke rekening kas Daerah dilakukan oleh Bank pada hari kerja berikutnya.

Paragraf 3

Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 117

Tata cara Pemungutan pelayanan parkir di tepi jalan umum meliputi:

- a. penetapan besaran Retribusi;
- b. pembayaran . . .

- b. pembayaran; dan
- c. penyetoran.

Pasal 118

- (1) Penetapan besaran Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum terutang dihitung berdasarkan tarif Retribusi sesuai jenis kendaraan.
- (2) Besaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dapat berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. karcis;
  - b. kupon;
  - c. kartu berlangganan;
  - d. surat pemberitahuan;
  - e. surat tagihan pembayaran; atau
  - f. kode bayar/ *id billing* dari sistem informasi Retribusi.

Pasal 119

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi yang terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan melalui juru parkir secara:
  - a. tunai; dan/atau
  - b. non tunai.
- (2) Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang yang mendapatkan izin dari Kepala PD Pemungut untuk mengatur kendaraan dan memungut Retribusi di tempat parkir di tepi jalan umum.

Pasal 120

- (1) Pembayaran Retribusi secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Wajib Retribusi kepada juru parkir dengan menggunakan uang tunai.
- (2) Wajib Retribusi yang telah membayar Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran Retribusi oleh juru parkir yang berupa karcis resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 121 . . .

Pasal 121

- (1) Pembayaran Retribusi secara non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf b, dibayarkan ke rekening bendahara penerimaan/rekening penerimaan Retribusi melalui bank yang ditetapkan Bupati.
- (2) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi secara non tunai kepada juru parkir menggunakan:
  - a. uang elektronik;,
  - b. *mobile banking*;
  - c. transfer rekening;
  - d. mesin EDC;
  - e. qris Bank Indonesia;
  - f. *merchant* pembayaran Retribusi yang bekerja sama dengan Bank; dan/atau
  - g. fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh Bank.

Pasal 122

- (1) Retribusi parkir secara tunai yang diterima oleh juru parkir disetorkan langsung atau melalui koordinator parkir kepada bendahara penerimaan, pembantu bendahara penerimaan, bendahara penerimaan pembantu yang selanjutnya disetorkan ke rekening bendahara penerimaan/rekening penerimaan Retribusi dengan menggunakan STS atau dokumen lain yang dipersamakan paling lambat 1 x 24 jam sejak kas diterima.
- (2) Koordinator parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang yang ditunjuk oleh Kepala PD Pemungut yang bertugas mengkoordinir beberapa juru parkir sesuai dengan wilayah kerja yang telah ditentukan.
- (3) Penerimaan Retribusi secara tunai yang diterima pada hari libur/diluar jam operasional bank disetor ke rekening bendahara penerimaan/ rekening penerimaan Retribusi pada hari kerja berikutnya.

Pasal 123

- (1) Bank melimpahkan/melakukan pemindahbukuan atas penerimaan Retribusi pada rekening bendahara penerimaan/rekening penerimaan Retribusi ke rekening kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam sejak kas diterima.

(2) Pelimpahan . . .

- (2) Pelimpahan/pemindahbukuan atas penerimaan Retribusi di hari libur pada rekening bendahara penerimaan/rekening penerimaan Retribusi ke rekening kas Daerah dilakukan oleh Bank pada hari kerja berikutnya.

Pasal 124

- (1) Retribusi parkir yang diterima oleh juru parkir secara non tunai disetorkan oleh Bank dan/atau Lembaga Keuangan yang ditetapkan sebagai pengelola pembayaran Retribusi non tunai ke rekening Penerimaan pada PD Pemungut untuk selanjutnya disetorkan ke rekening kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam sejak kas diterima.
- (2) Penerimaan Retribusi yang diterima pada hari libur/diluar jam operasional bank disetor ke rekening kas Daerah pada hari kerja berikutnya.

Paragraf 4

Pelayanan Pasar

Pasal 125

Tata cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum pelayanan pasar meliputi:

- a. pendaftaran;
- b. penetapan besaran Retribusi;
- c. pembayaran; dan
- d. penyetoran.

Pasal 126

- (1) Wajib Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar terdiri atas:
  - a. Wajib Retribusi Jasa Umum pelayanan pasar kios;
  - b. Wajib Retribusi Jasa Umum pelayanan pasar los; dan
  - c. Wajib Retribusi Jasa Umum pelayanan pasar pelataran.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b mendaftarkan diri kepada Kepala PD Pemungut untuk memperoleh izin menempati kios/ los pasar.
- (3) Wajib Retribusi yang telah memperoleh izin menempati kios/ los pasar dilakukan pendaftaran pada sistem Informasi Retribusi untuk diterbitkan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah dan Nomor Objek Retribusi Daerah.

(4) Izin . . .

- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan dapat diperpanjang sesuai permohonan Wajib Retribusi maupun berdasarkan pertimbangan Kepala PD Pemungut.
- (5) Kepala PD Pemungut dapat mencabut izin yang telah diterbitkan dalam hal Wajib Retribusi melanggar ketentuan perizinan yang ditetapkan.

Pasal 127

- (1) Penetapan besaran Retribusi Jasa Umum terutang berupa pelayanan pasar dihitung berdasarkan perkalian antara luas lapak tempat berdagang dengan tarif Retribusi.
- (2) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dapat berbentuk dokumen tercetak atau dokumen elektronik.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. karcis;
  - b. kupon;
  - c. kartu langganan
  - d. surat pemberitahuan;
  - e. surat tagihan pembayaran; dan/atau
  - f. kode bayar/*id billing* dari sistem informasi Retribusi.

Pasal 128

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan secara:
  - a. tunai; dan/atau
  - b. non tunai
- (2) Pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibayarkan melalui:
  - a. bendahara penerimaan;
  - b. pembantu bendahara penerimaan;
  - c. bendahara penerimaan pembantu; dan/atau
  - d. personel lain yang ditunjuk untuk menerima pembayaran Retribusi.

(3) Pembayaran . . .

- (3) Pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dapat dilakukan sepanjang tidak melampaui batasan besaran penerimaan tunai yang ditentukan Bupati.
- (4) Pembayaran secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibayarkan ke rekening bendahara penerimaan/rekening penerimaan Retribusi melalui bank yang ditetapkan Bupati.
- (5) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan:
  - a. SKRD;
  - b. SSRD; dan/atau
  - c. Kode bayar/ *id billing* dari sistem informasi Retribusi.
- (6) Pembayaran non tunai melalui bank dapat dilakukan dengan cara:
  - a. setoran tunai melalui teller bank;
  - b. transfer antar bank;
  - c. anjungan tunai mandiri;
  - d. internet banking;
  - e. *mobile banking*;
  - f. qris Bank Indonesia;
  - g. CMS;
  - h. *merchant* pembayaran Retribusi yang bekerja sama dengan Bank; dan/atau
  - i. fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh Bank.
- (7) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

#### Pasal 129

- (1) Penerimaan Retribusi secara tunai oleh bendahara penerimaan, pembantu bendahara penerimaan, bendahara penerimaan pembantu dan personel yang ditunjuk untuk menerima pembayaran Retribusi, wajib disetor ke rekening bendahara penerimaan/rekening penerimaan Retribusi dengan menggunakan STS atau dokumen lain yang dipersamakan paling lambat 1 x 24 jam sejak kas diterima.
- (2) Penerimaan Retribusi secara tunai pada hari libur/diluar jam operasional bank disetor ke rekening bendahara penerimaan/rekening penerimaan Retribusi pada hari kerja berikutnya.

Pasal 130

- (1) Bank melimpahkan/melakukan pemindahbukuan atas penerimaan Retribusi pada rekening bendahara penerimaan/rekening penerimaan Retribusi ke rekening kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam sejak kas diterima.
- (2) Pelimpahan/pemindahbukuan atas penerimaan Retribusi di hari libur pada rekening bendahara penerimaan/rekening penerimaan Retribusi ke rekening kas Daerah dilakukan oleh Bank pada hari kerja berikutnya.

Bagian Kedua

Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir,  
Pertokoan, Dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 131

Tata cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya meliputi:

- a. pendaftaran;
- b. penetapan besaran Retribusi;
- c. pembayaran; dan
- d. penyetoran.

Pasal 132

- (1) Wajib Retribusi Jasa Usaha penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya mendaftarkan diri kepada Kepala PD Pemungut untuk memperoleh izin menempati kios/los pada pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya.
- (2) Wajib Retribusi yang telah memperoleh izin dilakukan pendaftaran pada sistem informasi Retribusi.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan dapat diperpanjang sesuai permohonan Wajib Retribusi maupun berdasarkan pertimbangan Kepala PD Pemungut.
- (4) Kepala PD Pemungut dapat mencabut izin yang telah diterbitkan dalam hal Wajib Retribusi melanggar ketentuan perizinan yang ditetapkan.

Pasal 133 . . .

Pasal 133

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dapat berbentuk dokumen tercetak atau dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. karcis;
  - b. kupon;
  - c. kartu langganan
  - d. surat pemberitahuan;
  - e. surat tagihan pembayaran; dan/atau
  - f. kode bayar/*id billing* dari sistem informasi Retribusi.

Pasal 134

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan secara:
  - a. tunai; dan/atau
  - b. non tunai.
- (2) Pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibayarkan melalui:
  - a. bendahara penerimaan;
  - b. pembantu bendahara penerimaan;
  - c. bendahara penerimaan pembantu; dan/atau
  - d. personel lain yang ditunjuk untuk menerima pembayaran Retribusi.
- (3) Pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dapat dilakukan sepanjang tidak melampaui batasan besaran penerimaan tunai yang ditentukan Bupati.
- (4) Pembayaran secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibayarkan ke rekening bendahara penerimaan/rekening penerimaan Retribusi melalui bank yang ditetapkan Bupati.
- (5) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan:
  - a. SKRD;
  - b. SSRD . . .

- b. SSRD; dan/atau
  - c. Kode bayar/ *id billing* dari sistem informasi Retribusi.
- (6) Pembayaran non tunai melalui bank dapat dilakukan dengan cara:
- a. setoran tunai melalui teller bank;
  - b. transfer antar bank;
  - c. anjungan tunai mandiri;
  - d. *internet banking*;
  - e. *mobile banking*;
  - f. qris Bank Indonesia;
  - g. CMS;
  - h. *merchant* pembayaran Retribusi yang bekerja sama dengan Bank; dan/atau
  - i. fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh Bank.
- (7) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

#### Pasal 135

- (1) Penerimaan Retribusi secara tunai oleh bendahara penerimaan, pembantu bendahara penerimaan, bendahara penerimaan pembantu dan personel yang ditunjuk untuk menerima pembayaran Retribusi, wajib disetor ke rekening bendahara penerimaan/rekening penerimaan Retribusi dengan menggunakan STS atau dokumen lain yang dipersamakan paling lambat 1 x 24 jam sejak kas diterima.
- (2) Penerimaan Retribusi secara tunai pada hari libur/diluar jam operasional bank disetor ke rekening bendahara penerimaan/rekening penerimaan Retribusi pada hari kerja berikutnya.

#### Pasal 136

- (1) Bank melimpahkan/melakukan pemindahbukuan atas penerimaan Retribusi pada rekening bendahara penerimaan/rekening penerimaan Retribusi ke rekening kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam sejak kas diterima.
- (2) Pelimpahan/pemindahbukuan atas penerimaan Retribusi di hari libur pada rekening bendahara penerimaan/rekening penerimaan Retribusi ke rekening kas Daerah dilakukan oleh Bank pada hari kerja berikutnya.

Paragraf 2

Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, Dan  
Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan  
Tempat Pelelangan

Pasal 137

Tata cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan meliputi:

- a. pendaftaran;
- b. penetapan besaran Retribusi;
- c. pembayaran; dan
- d. penyetoran.

Pasal 138

- (1) Wajib Retribusi Jasa Usaha penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan mendaftarkan diri pada PD Pemungut pelayanan kebersihan untuk memperoleh pelayanan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formulir dan persyaratan pendaftaran yang ditentukan oleh PD Pemungut.
- (3) Pelayanan pendaftaran dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi Retribusi.

Pasal 139

- (1) Penetapan besaran Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan dihitung berdasarkan:
  - a. lelang terbuka merupakan perkalian antara jumlah lelang dengan tarif Retribusi; dan/atau
  - b. lelang tertutup merupakan perkalian antara jumlah ikan yang didaratkan di tempat Pelelangan Ikan dan/atau memakai fasilitas tempat pelelangan ikan dengan tarif Retribusi.
- (2) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dapat berbentuk dokumen tercetak atau dokumen elektronik.

(3) Dokumen . . .

- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. karcis;
  - b. kupon;
  - c. kartu langganan
  - d. surat pemberitahuan;
  - e. surat tagihan pembayaran; dan/atau
  - f. kode bayar/*id billing* dari sistem informasi Retribusi.

Pasal 140

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan secara:
- a. tunai; dan/atau
  - b. non tunai
- (2) Pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibayarkan melalui:
- a. bendahara penerimaan;
  - b. pembantu bendahara penerimaan;
  - c. bendahara penerimaan pembantu; dan/atau
  - d. personel lain yang ditunjuk untuk menerima pembayaran Retribusi.
- (3) Pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dapat dilakukan sepanjang tidak melampaui batasan besaran penerimaan tunai yang ditentukan Bupati.
- (4) Pembayaran secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibayarkan ke rekening bendahara penerimaan/rekening penerimaan Retribusi melalui bank yang ditetapkan Bupati.
- (5) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan:
- a. SKRD;
  - b. SSRD; dan/atau
  - c. Kode bayar/*id billing* dari sistem informasi Retribusi.
- (6) Pembayaran non tunai melalui bank dapat dilakukan dengan cara:
- a. setoran tunai melalui teller bank;
  - b. transfer antar bank;
  - c. anjungan tunai mandiri;

d. *internet . . .*

- d. *internet banking*;
  - e. *mobile banking*;
  - f. qris Bank Indonesia;
  - g. CMS;
  - h. *merchant* pembayaran Retribusi yang bekerja sama dengan Bank; dan/atau
  - i. fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh Bank.
- (7) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

Pasal 141

- (1) Penerimaan Retribusi secara tunai oleh bendahara penerimaan, pembantu bendahara penerimaan, bendahara penerimaan pembantu dan personel yang ditunjuk untuk menerima pembayaran Retribusi, wajib disetor ke rekening bendahara penerimaan/rekening penerimaan Retribusi dengan menggunakan STS atau dokumen lain yang dipersamakan paling lambat 1 x 24 jam sejak kas diterima.
- (2) Penerimaan Retribusi secara tunai pada hari libur/diluar jam operasional bank disetor ke rekening bendahara penerimaan/rekening penerimaan Retribusi pada hari kerja berikutnya.

Pasal 142

- (1) Bank melimpahkan/melakukan pemindahbukuan atas penerimaan Retribusi pada rekening bendahara penerimaan/rekening penerimaan Retribusi ke rekening kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam sejak kas diterima.
- (2) Pelimpahan/pemindahbukuan atas penerimaan Retribusi di hari libur pada rekening bendahara penerimaan/rekening penerimaan Retribusi ke rekening kas Daerah dilakukan oleh Bank pada hari kerja berikutnya.

Paragraf 3

Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan

Pasal 143

Tata cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan meliputi:

- a. penetapan besaran Retribusi;
- b. pembayaran . . .

- b. pembayaran; dan
- c. penyetoran.

Pasal 144

- (1) Penetapan besaran Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan terutang dihitung berdasarkan tarif Retribusi sesuai jenis kendaraan.
- (2) Besaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dapat berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. karcis;
  - b. kupon;
  - c. kartu berlangganan;
  - d. surat pemberitahuan;
  - e. surat tagihan pembayaran; atau
  - f. kode bayar/*id billing* dari sistem informasi Retribusi.

Pasal 145

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke rekening Bendahara Penerimaan/ rekening Penerimaan Retribusi/ rekening kas Daerah melalui juru parkir secara:
  - a. tunai; dan/atau
  - b. non tunai.
- (2) Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang yang mendapatkan izin dari Kepala PD Pemungut untuk mengatur kendaraan dan memungut Retribusi di tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Pasal 146

- (1) Pembayaran Retribusi secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Wajib Retribusi kepada juru parkir dengan menggunakan uang tunai.
- (2) Wajib Retribusi yang telah membayar Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran Retribusi oleh juru parkir yang berupa karcis resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 147

- (1) Pembayaran Retribusi secara non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf b, dibayarkan ke rekening bendahara penerimaan/rekening penerimaan Retribusi melalui bank yang ditetapkan Bupati.
- (2) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi secara non tunai kepada juru parkir menggunakan:
  - a. uang elektronik;
  - b. *mobile banking*;
  - c. transfer rekening;
  - d. mesin EDC;
  - e. qris Bank Indonesia;
  - f. *merchant* pembayaran Retribusi yang bekerja sama dengan Bank; dan/atau
  - g. fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh Bank.

Pasal 148

- (1) Retribusi parkir secara tunai yang diterima oleh juru parkir disetorkan langsung atau melalui koordinator parkir kepada bendahara penerimaan, pembantu bendahara penerimaan, bendahara penerimaan pembantu yang selanjutnya disetorkan ke rekening bendahara penerimaan/rekening penerimaan Retribusi dengan menggunakan STS atau dokumen lain yang dipersamakan paling lambat 1 x 24 jam sejak kas diterima.
- (2) Koordinator parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang yang ditunjuk oleh Kepala PD Pemungut yang bertugas mengkoordinir beberapa juru parkir sesuai dengan wilayah kerja yang telah ditentukan.
- (3) Penerimaan Retribusi secara tunai yang diterima pada hari libur/diluar jam operasional bank disetor ke rekening bendahara penerimaan/ rekening penerimaan Retribusi pada hari kerja berikutnya.

Pasal 149

- (1) Retribusi parkir yang diterima oleh juru parkir secara non tunai disetorkan oleh Bank dan/atau Lembaga Keuangan yang ditetapkan sebagai pengelola pembayaran Retribusi non tunai ke Rekening Bendahara Penerimaan/Rekening Penerimaan Retribusi pada PD Pemungut untuk selanjutnya disetorkan ke rekening kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam sejak kas diterima.

(2) Penerimaan . . .

- (2) Penerimaan Retribusi yang diterima pada hari libur/ diluar jam operasional bank disetor ke rekening kas Daerah pada hari kerja berikutnya.

Paragraf 4

Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pasal 150

Tata cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa meliputi:

- a. pendaftaran;
- b. penetapan besaran Retribusi;
- c. pembayaran; dan
- d. penyetoran.

Pasal 151

- (1) Wajib Retribusi Jasa Usaha Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa mendaftarkan diri kepada Kepala PD Pemungut untuk memperoleh pelayanan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formulir dan persyaratan pendaftaran yang ditentukan oleh PD Pemungut.
- (3) Pelayanan pendaftaran dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi Retribusi.

Pasal 152

- (1) Penetapan besaran Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa terutang dihitung berdasarkan perkalian antara jenis pelayanan dengan tarif Retribusi.
- (2) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dapat berbentuk dokumen tercetak atau dokumen elektronik.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. kupon;
  - b. kartu langganan;
  - c. surat pemberitahuan;
  - d. surat tagihan pembayaran; dan/atau
  - e. kode bayar/*id billing* dari sistem informasi Retribusi.

Pasal 153 . . .

Pasal 153

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan secara:
  - a. tunai; dan/atau
  - b. non tunai
- (2) Pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibayarkan melalui:
  - a. bendahara penerimaan;
  - b. pembantu bendahara penerimaan;
  - c. bendahara penerimaan pembantu; dan/atau
  - d. personel lain yang ditunjuk untuk menerima pembayaran Retribusi.
- (3) Pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dapat dilakukan sepanjang tidak melampaui batasan besaran penerimaan tunai yang ditentukan Bupati.
- (4) Pembayaran secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibayarkan ke rekening bendahara penerimaan/rekening penerimaan Retribusi melalui bank yang ditetapkan Bupati.
- (5) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan:
  - a. SKRD;
  - b. SSRD; dan/atau
  - c. Kode bayar/*id billing* dari sistem informasi Retribusi.
- (6) Pembayaran non tunai melalui bank dapat dilakukan dengan cara:
  - a. setoran tunai melalui teller bank;
  - b. transfer antar bank;
  - c. anjungan tunai mandiri;
  - d. *internet banking*;
  - e. *mobile banking*;
  - f. qris Bank Indonesia;
  - g. CMS;
  - h. *merchant* pembayaran Retribusi yang bekerja sama dengan Bank; dan/atau
  - i. fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh Bank.

(7) Retribusi . . .

- (7) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

Pasal 154

- (1) Penerimaan Retribusi secara tunai oleh bendahara penerimaan, pembantu bendahara penerimaan, bendahara penerimaan pembantu dan personel yang ditunjuk untuk menerima pembayaran Retribusi, wajib disetor ke rekening bendahara penerimaan/rekening penerimaan Retribusi dengan menggunakan STS atau dokumen lain yang dipersamakan paling lambat 1 x 24 jam sejak kas diterima.
- (2) Penerimaan Retribusi secara tunai pada hari libur/ diluar jam operasional bank disetor ke rekening bendahara penerimaan/rekening penerimaan Retribusi pada hari kerja berikutnya.

Pasal 155

- (1) Bank melimpahkan/melakukan pemindahbukuan atas penerimaan Retribusi pada rekening bendahara penerimaan/rekening penerimaan Retribusi ke rekening kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam sejak kas diterima.
- (2) Pelimpahan/pemindahbukuan atas penerimaan Retribusi di hari libur pada rekening bendahara penerimaan/rekening penerimaan Retribusi ke rekening kas Daerah dilakukan oleh Bank pada hari kerja berikutnya.

Paragraf 5

Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 156

Tata cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak meliputi:

- a. penetapan besaran Retribusi;
- b. pembayaran; dan
- c. penyetoran.

Pasal 157

- (1) Penetapan besaran Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak dihitung berdasarkan perkalian antara jenis pelayanan dengan tarif Retribusi.

(2) Besaran . . .

- (2) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak atau dokumen elektronik.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. karcis;
  - b. kupon;
  - c. kartu langganan
  - d. surat pemberitahuan;
  - e. surat tagihan pembayaran; dan/atau
  - f. kode bayar/ *id billing* dari sistem informasi Retribusi.

Pasal 158

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan secara:
  - a. tunai; dan/atau
  - b. non tunai
- (2) Pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan melalui:
  - a. bendahara penerimaan;
  - b. pembantu bendahara penerimaan;
  - c. bendahara penerimaan pembantu; dan/atau
  - d. personel lain yang ditunjuk untuk menerima pembayaran Retribusi.
- (3) Pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dapat dilakukan sepanjang tidak melampaui batasan besaran penerimaan tunai yang ditentukan Bupati.
- (4) Pembayaran secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibayarkan ke rekening bendahara penerimaan/rekening penerimaan Retribusi melalui bank yang ditetapkan Bupati.
- (5) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan:
  - a. SKRD;
  - b. SSRD; dan/atau
  - c. Kode bayar/ *id billing* dari sistem informasi Retribusi.

(6) Pembayaran . . .

- (6) Pembayaran non tunai melalui bank dapat dilakukan dengan cara:
- a. setoran tunai melalui teller bank;
  - b. transfer antar bank;
  - c. anjungan tunai mandiri;
  - d. *internet banking*;
  - e. *mobile banking*;
  - f. qris Bank Indonesia;
  - g. CMS;
  - h. *merchant* pembayaran Retribusi yang bekerja sama dengan Bank; dan/atau
  - i. fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh Bank.
- (7) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

Pasal 159

- (1) Penerimaan Retribusi secara tunai oleh bendahara penerimaan, pembantu bendahara penerimaan, bendahara penerimaan pembantu dan personel yang ditunjuk untuk menerima pembayaran Retribusi, wajib disetor ke rekening bendahara penerimaan/rekening penerimaan Retribusi dengan menggunakan STS atau dokumen lain yang dipersamakan paling lambat 1 x 24 jam sejak kas diterima.
- (2) Penerimaan Retribusi secara tunai pada hari libur/ diluar jam operasional bank disetor ke rekening bendahara penerimaan/rekening penerimaan Retribusi pada hari kerja berikutnya.

Pasal 160

- (1) Bank melimpahkan/melakukan pemindahbukuan atas penerimaan Retribusi pada rekening bendahara penerimaan/rekening penerimaan Retribusi ke rekening kas daerah paling lambat 1 x 24 jam sejak kas diterima.
- (2) Pelimpahan/pemindahbukuan atas penerimaan Retribusi di hari libur pada rekening bendahara penerimaan/rekening penerimaan Retribusi ke rekening kas Daerah dilakukan oleh Bank pada hari kerja berikutnya.

Paragraf 6

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga

Pasal 161

Tata cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga meliputi:

- a. pendaftaran;
- b. penetapan besaran Retribusi;
- c. pembayaran; dan
- d. penyetoran.

Pasal 162

- (1) Wajib Retribusi Jasa Usaha pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga mendaftarkan diri kepada kepala PD Pemungut untuk memperoleh pelayanan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formulir dan persyaratan pendaftaran yang ditentukan oleh PD Pemungut.
- (3) Pelayanan pendaftaran dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi Retribusi.

Pasal 163

- (1) Penetapan besaran Retribusi Jasa Usaha pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dihitung berdasarkan perkalian antara jumlah pelayanan dengan tarif Retribusi.
- (2) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dapat berbentuk dokumen tercetak atau dokumen elektronik.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. karcis;
  - b. kupon;
  - c. kartu langganan
  - d. surat pemberitahuan;
  - e. surat tagihan pembayaran; dan/atau
  - f. kode bayar/ *id billing* dari sistem informasi Retribusi.

Pasal 164 . . .

Pasal 164

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan secara:
  - a. tunai; dan/atau
  - b. non tunai
- (2) Pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan melalui:
  - a. bendahara penerimaan;
  - b. pembantu bendahara penerimaan;
  - c. bendahara penerimaan pembantu; dan/atau
  - d. personel lain yang ditunjuk untuk menerima pembayaran Retribusi.
- (3) Pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dapat dilakukan sepanjang tidak melampaui batasan besaran penerimaan tunai yang ditentukan Bupati.
- (4) Pembayaran secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibayarkan ke rekening bendahara penerimaan/rekening penerimaan Retribusi melalui bank yang ditetapkan Bupati.
- (5) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan:
  - a. SKRD;
  - b. SSRD; dan/atau
  - c. Kode bayar/*id billing* dari sistem informasi Retribusi.
- (6) Pembayaran non tunai melalui bank dapat dilakukan dengan cara:
  - a. setoran tunai melalui teller bank;
  - b. transfer antar bank;
  - c. anjungan tunai mandiri;
  - d. *internet banking*;
  - e. *mobile banking*;
  - f. qris Bank Indonesia;
  - g. CMS;
  - h. *merchant* pembayaran Retribusi yang bekerja sama dengan Bank; dan/atau
  - i. fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh Bank.

(7) Retribusi . . .

- (7) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

Pasal 165

- (1) Penerimaan Retribusi secara tunai oleh bendahara penerimaan, pembantu bendahara penerimaan, bendahara penerimaan pembantu dan personel yang ditunjuk untuk menerima pembayaran Retribusi, wajib disetor ke rekening bendahara penerimaan/rekening penerimaan Retribusi dengan menggunakan STS atau dokumen lain yang dipersamakan paling lambat 1 x 24 jam sejak kas diterima.
- (2) Penerimaan Retribusi secara tunai pada hari libur/diluar jam operasional bank disetor ke rekening bendahara penerimaan/rekening penerimaan Retribusi pada hari kerja berikutnya.

Pasal 166

- (1) Bank melimpahkan/melakukan pemindahbukuan atas penerimaan Retribusi pada rekening bendahara penerimaan/rekening penerimaan Retribusi ke rekening kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam sejak kas diterima.
- (2) Pelimpahan/pemindahbukuan atas penerimaan Retribusi di hari libur pada rekening bendahara penerimaan/rekening penerimaan Retribusi ke rekening kas Daerah dilakukan oleh Bank pada hari kerja berikutnya.

Paragraf 7

Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 167

Tata cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah meliputi:

- a. penetapan besaran Retribusi;
- b. pembayaran; dan
- c. penyetoran.

Pasal 168

- (1) Penetapan besaran Retribusi Jasa Usaha berupa penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah dihitung berdasarkan perkalian antara jenis produk dengan tarif Retribusi.

(2) Besaran . . .

- (2) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dapat berbentuk dokumen tercetak atau dokumen elektronik.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. karcis;
  - b. kupon;
  - c. kartu langganan;
  - d. surat pemberitahuan;
  - e. surat tagihan pembayaran; dan/atau
  - f. kode bayar/ *id billing* dari sistem informasi Retribusi.

Pasal 169

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan secara:
  - a. tunai; dan/atau
  - b. non tunai
- (2) Pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibayarkan melalui:
  - a. bendahara penerimaan;
  - b. pembantu bendahara penerimaan;
  - c. bendahara penerimaan pembantu; dan/atau
  - d. personel lain yang ditunjuk untuk menerima pembayaran Retribusi.
- (3) Pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dapat dilakukan sepanjang tidak melampaui batasan besaran penerimaan tunai yang ditentukan Bupati.
- (4) Pembayaran secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibayarkan ke rekening bendahara penerimaan/rekening penerimaan Retribusi melalui bank yang ditetapkan Bupati.
- (5) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan:
  - a. SKRD;
  - b. SSRD; dan/atau
  - c. Kode bayar/ *id billing* dari sistem informasi Retribusi.

(6) Pembayaran . . .

- (6) Pembayaran non tunai melalui bank dapat dilakukan dengan cara:
- a. setoran tunai melalui teller bank;
  - b. transfer antar bank;
  - c. anjungan tunai mandiri;
  - d. *internet banking*;
  - e. *mobile banking*;
  - f. qris Bank Indonesia;
  - g. CMS;
  - h. *merchant* pembayaran Retribusi yang bekerja sama dengan Bank; dan/atau
  - i. fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh Bank.
- (7) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

Pasal 170

- (1) Penerimaan Retribusi secara tunai oleh bendahara penerimaan, pembantu bendahara penerimaan, bendahara penerimaan pembantu dan personel yang ditunjuk untuk menerima pembayaran Retribusi, wajib disetor ke rekening bendahara penerimaan/rekening penerimaan Retribusi dengan menggunakan STS atau dokumen lain yang dipersamakan paling lambat 1 x 24 jam sejak kas diterima.
- (2) Penerimaan Retribusi secara tunai pada hari libur/ diluar jam operasional bank disetor ke rekening bendahara penerimaan/rekening penerimaan Retribusi pada hari kerja berikutnya.

Pasal 171

- (1) Bank melimpahkan/melakukan pemindahbukuan atas penerimaan Retribusi pada rekening bendahara penerimaan/rekening penerimaan Retribusi ke rekening kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam sejak kas diterima.
- (2) Pelimpahan/pemindahbukuan atas penerimaan Retribusi di hari libur pada rekening bendahara penerimaan/rekening penerimaan Retribusi ke rekening kas Daerah dilakukan oleh Bank pada hari kerja berikutnya.

Paragraf 8

Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 172

Tata cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha pemanfaatan aset Daerah meliputi:

- a. pendaftaran;
- b. penetapan besaran Retribusi;
- c. pembayaran; dan
- d. penyetoran.

Pasal 173

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan untuk memperoleh izin memanfaatkan aset Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah Pengelola aset/ Kepala Perangkat Daerah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan aset Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha pemanfaatan aset Daerah mendaftarkan diri kepada Kepala PD Pemungut untuk mendapatkan pelayanan.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formulir dan persyaratan pendaftaran yang ditentukan oleh PD Pemungut.
- (4) Pelayanan pendaftaran dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi Retribusi.

Pasal 174

- (1) Penetapan besaran Retribusi Jasa Usaha pemanfaatan aset Daerah terutang dihitung berdasarkan perkalian jenis aset yang dimanfaatkan dengan tarif Retribusi.
- (2) Besaran Retribusi Jasa Usaha pemanfaatan aset Daerah terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dapat berbentuk dokumen tercetak atau dokumen elektronik.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. surat perjanjian;
  - b. surat persetujuan;
  - c. surat pemberitahuan;
  - d. surat tagihan pembayaran; dan/atau
  - e. kode bayar/ *id billing* dari sistem informasi Retribusi.

Pasal 175 . . .

Pasal 175

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan secara:
  - a. tunai; dan/atau
  - b. non tunai.
- (2) Pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibayarkan melalui:
  - a. bendahara penerimaan;
  - b. pembantu bendahara penerimaan;
  - c. bendahara penerimaan pembantu; dan/atau
  - d. personel lain yang ditunjuk untuk menerima pembayaran Retribusi.
- (3) Pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dapat dilakukan sepanjang tidak melampaui batasan besaran penerimaan tunai yang ditentukan Bupati.
- (4) Pembayaran secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibayarkan ke rekening bendahara penerimaan/rekening penerimaan Retribusi melalui bank yang ditetapkan Bupati.
- (5) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan:
  - a. SKRD;
  - b. SSRD; dan/atau
  - c. Kode bayar / *id billing* dari sistem informasi Retribusi.
- (6) Pembayaran non tunai melalui bank dapat dilakukan dengan cara:
  - a. setoran tunai melalui teller bank;
  - b. transfer antar bank;
  - c. anjungan tunai mandiri;
  - d. *internet banking*;
  - e. *mobile banking*;
  - f. qris Bank Indonesia;
  - g. CMS;
  - h. *merchant* pembayaran Retribusi yang bekerja sama dengan Bank; dan/atau
  - i. fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh Bank.

(7) Retribusi . . .

- (7) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

Pasal 176

- (1) Penerimaan Retribusi secara tunai oleh bendahara penerimaan, pembantu bendahara penerimaan, bendahara penerimaan pembantu dan personel yang ditunjuk untuk menerima pembayaran Retribusi, wajib disetor ke rekening bendahara penerimaan/rekening penerimaan Retribusi dengan menggunakan STS atau dokumen lain yang dipersamakan paling lambat 1 x 24 jam sejak kas diterima.
- (2) Penerimaan Retribusi secara tunai pada hari libur/diluar jam operasional bank disetor ke rekening bendahara penerimaan/rekening penerimaan Retribusi pada hari kerja berikutnya.

Pasal 177

- (1) Bank melimpahkan/melakukan pemindahbukuan atas penerimaan Retribusi pada rekening bendahara penerimaan/rekening penerimaan Retribusi ke rekening kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam sejak kas diterima.
- (2) Pelimpahan/pemindahbukuan atas penerimaan Retribusi di hari libur pada rekening bendahara penerimaan/rekening penerimaan Retribusi ke rekening kas Daerah dilakukan oleh Bank pada hari kerja berikutnya.

Bagian Ketiga

Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1

PBG

Pasal 178

Tata cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha PBG meliputi:

- a. pendaftaran;
- b. penetapan besaran Retribusi;
- c. pembayaran;
- d. penerbitan izin; dan
- e. penyetoran.

Pasal 179

- (1) Wajib Retribusi Jasa Usaha PBG mendaftarkan diri kepada Kepala PD Pemungut untuk memperoleh pelayanan.

(2) Pendaftaran . . .

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formulir dan persyaratan pendaftaran yang ditentukan oleh PD Pemungut.
- (3) Pelayanan pendaftaran dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi Retribusi.

Pasal 180

- (1) Penetapan besaran Retribusi Perizinan Tertentu berupa PBG berdasarkan perkalian antara jenis pelayanan dengan tarif Retribusi.
- (2) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dapat berbentuk dokumen tercetak atau dokumen elektronik.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. surat pemberitahuan;
  - b. surat tagihan pembayaran; dan/atau
  - c. kode bayar/*id billing* dari sistem informasi Retribusi.

Pasal 181

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan secara:
  - a. tunai; dan/atau
  - b. non tunai.
- (2) Pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibayarkan melalui:
  - a. bendahara penerimaan;
  - b. pembantu bendahara penerimaan;
  - c. bendahara penerimaan pembantu; dan/atau
  - d. personel lain yang ditunjuk untuk menerima pembayaran Retribusi.
- (3) Pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dapat dilakukan sepanjang tidak melampaui batasan besaran penerimaan tunai yang ditentukan Bupati.
- (4) Pembayaran secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibayarkan ke rekening bendahara penerimaan/rekening penerimaan Retribusi melalui bank yang ditetapkan Bupati.

(5) Pembayaran . . .

- (5) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan:
  - a. SKRD;
  - b. SSRD; dan/atau
  - c. Kode bayar/ *id billing* dari sistem informasi Retribusi.
- (6) Pembayaran non tunai melalui bank dapat dilakukan dengan cara:
  - a. setoran tunai melalui teller bank;
  - b. transfer antar bank;
  - c. anjungan tunai mandiri;
  - d. *internet banking*;
  - e. *mobile banking*;
  - f. qris Bank Indonesia;
  - g. CMS;
  - h. *merchant* pembayaran Retribusi yang bekerja sama dengan Bank; dan/atau
  - i. fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh Bank.
- (7) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

Pasal 182

- (1) Wajib Retribusi menyampaikan bukti pembayaran Retribusi PBG kepada Kepala PD Pemungut.
- (2) Kepala PD Pemungut melakukan verifikasi pembayaran serta mengunggah bukti pembayaran Retribusi pada sistem informasi Retribusi,
- (3) Kepala PD Pemungut mengoordinasikan penerbitan retribusi perizinan tertentu dengan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perizinan.
- (4) Kordinasi penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui sistem informasi Retribusi.

Pasal 183

- (1) Penerimaan Retribusi secara tunai oleh bendahara penerimaan, pembantu bendahara penerimaan, bendahara penerimaan pembantu dan personel yang ditunjuk untuk menerima pembayaran Retribusi, wajib disetor ke rekening bendahara penerimaan/rekening penerimaan Retribusi dengan menggunakan STS atau dokumen lain yang dipersamakan paling lambat 1 x 24 jam sejak kas diterima.

(2) Penerimaan . . .

- (2) Penerimaan Retribusi secara tunai pada hari libur/ diluar jam operasional bank disetor ke rekening bendahara penerimaan/rekening penerimaan Retribusi pada hari kerja berikutnya.

Pasal 184

- (1) Bank melimpahkan/melakukan pemindahbukuan atas penerimaan Retribusi pada rekening bendahara penerimaan/rekening penerimaan Retribusi ke rekening kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam sejak kas diterima.
- (2) Pelimpahan/pemindahbukuan atas penerimaan Retribusi di hari libur pada rekening bendahara penerimaan/rekening penerimaan Retribusi ke rekening kas Daerah dilakukan oleh Bank pada hari kerja berikutnya.

Paragraf 2

Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 185

Tata cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha penggunaan tenaga kerja asing meliputi:

- a. pembayaran; dan
- b. penyetoran.

Pasal 186

- (1) Wajib Retribusi Jasa Usaha penggunaan tenaga kerja asing melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan secara:
  - a. tunai; dan/atau
  - b. non tunai.
- (2) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh kementerian yang membidangi urusan tenaga kerja.
- (3) Pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibayarkan melalui:
  - a. bendahara penerimaan;
  - b. pembantu bendahara penerimaan;
  - c. bendahara penerimaan pembantu; dan/atau
  - d. personel lain yang ditunjuk untuk menerima pembayaran Retribusi.

(4) Pembayaran . . .

- (4) Pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dapat dilakukan sepanjang tidak melampaui batasan besaran penerimaan tunai yang ditentukan Bupati.
- (5) Pembayaran secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibayarkan ke rekening bendahara penerimaan/rekening penerimaan Retribusi melalui bank yang ditetapkan Bupati.
- (6) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan:
  - a. SKRD;
  - b. SSRD; dan/atau
  - c. Kode bayar/ *id billing* dari sistem informasi Retribusi.
- (7) Pembayaran non tunai melalui bank dapat dilakukan dengan cara:
  - a. setoran tunai melalui teller bank;
  - b. transfer antar bank;
  - c. anjungan tunai mandiri;
  - d. *internet banking*;
  - e. *mobile banking*;
  - f. qris Bank Indonesia;
  - g. CMS;
  - h. *merchant* pembayaran Retribusi yang bekerja sama dengan Bank; dan/atau
  - i. fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh Bank.
- (8) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

#### Pasal 187

- (1) Penerimaan Retribusi secara tunai oleh bendahara penerimaan, pembantu bendahara penerimaan, bendahara penerimaan pembantu dan personel yang ditunjuk untuk menerima pembayaran Retribusi, wajib disetor ke rekening bendahara penerimaan/rekening penerimaan Retribusi dengan menggunakan STS atau dokumen lain yang dipersamakan paling lambat 1 x 24 jam sejak kas diterima.
- (2) Penerimaan Retribusi secara tunai pada hari libur/ diluar jam operasional bank disetor ke rekening bendahara penerimaan/rekening penerimaan Retribusi pada hari kerja berikutnya.

Pasal 188

- (1) Bank melimpahkan/melakukan pemindahbukuan atas penerimaan Retribusi pada rekening bendahara penerimaan/rekening penerimaan Retribusi ke rekening kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam sejak kas diterima.
- (2) Pelimpahan/pemindahbukuan atas penerimaan Retribusi di hari libur pada rekening bendahara penerimaan/rekening penerimaan Retribusi ke rekening kas Daerah dilakukan oleh Bank pada hari kerja berikutnya.

BAB V

PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 189

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. Wajib Retribusi mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Retribusi;
  - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
  - c. Wajib Retribusi yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

Pasal 190

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 Bupati dapat membentuk Tim Pemeriksa Retribusi Daerah.
- (2) Tim Pemeriksa Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
  - a. PD Pemungut;
  - b. Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah;
  - c. Inspektorat Daerah; dan/atau
  - d. tenaga ahli yang ditunjuk yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan retribusi.

(3) Pemeriksaan . . .

- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1), dapat dilakukan kepada:
  - a. Wajib Retribusi;
  - b. Pejabat dan/atau petugas pemungut retribusi; dan
  - c. pihak ketiga.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (2) dapat dilakukan berdasarkan:
  - a. permintaan PD Pemungut;
  - b. hasil pemantauan/monitoring Perangkat Daerah terhadap:
    1. Wajib Retribusi;
    2. Pejabat dan/atau petugas pemungut retribusi; dan
    3. laporan dari pihak ketiga.
- (5) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan Daerah dapat melakukan koordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah terkait lainnya/instansi terkait dalam rangka Pemeriksaan.
- (6) Tata cara Pemeriksaan Retribusi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kewajiban Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (8) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), hak Wajib Retribusi yang diperiksa minimal:
  - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
  - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
  - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (9) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (7), besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

(10) Penghitungan . . .

- (10) Penghitungan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan penghitungan besaran Retribusi terutang berdasarkan data dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah.

#### Pasal 191

- (1) Untuk keperluan Pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Retribusi yang diperiksa.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan pembukuan atau audit, Bupati berdasarkan permohonan dari PD Pemungut, dapat menunjuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan untuk mendampingi petugas pemeriksa Retribusi.
- (3) Untuk kepentingan pengamanan, dalam hal diperlukan PD Pemungut dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (4) Untuk kepentingan Pemeriksaan, dalam hal Wajib Retribusi terikat suatu kewajiban untuk merahasiakan sesuatu hal, maka kewajiban untuk merahasiakan tersebut ditiadakan.
- (5) Untuk memudahkan Pemeriksaan dan pelaporan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat:
  - a. menempatkan alat perekam transaksi;
  - b. menerbitkan karcis, kupon, nota dan sejenisnya; dan/atau
  - c. melakukan perforasi atas karcis, kupon, nota dan sejenisnya.

### BAB VI

#### PENAGIHAN RETRIBUSI

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 192

- (1) Kepala PD Pemungut dapat menerbitkan STRD dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar.

(2) Jumlah . . .

- (2) Jumlah tagihan dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pokok Retribusi yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pasal 193

- (1) Utang Retribusi sebagaimana tercantum dalam STRD merupakan dasar Penagihan Retribusi.
- (2) Utang Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Imbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberian informasi kepada Penanggung Retribusi sebagai pengingat agar Penanggung Retribusi dapat melunasi Utang Retribusi nya sebelum diterbitkannya Surat Teguran.
- (4) Imbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan melalui surat imbauan atau melalui media lainnya.

Pasal 194

- (1) Kepala PD Pemungut melakukan pengelolaan piutang Retribusi untuk menentukan prioritas Penagihan Retribusi.
- (2) Dalam rangka melaksanakan Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
- a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Retribusi; dan
  - b. menerbitkan:
    1. Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
    2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
    3. Surat Paksa;
    4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
    5. surat perintah penyanderaan;
    6. surat pencabutan sita;
    7. pengumuman lelang;
    8. surat penentuan harga limit;
    9. pembatalan lelang; dan
    10. surat . . .

10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi.

- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Retribusi untuk melakukan Penagihan Retribusi.

Pasal 195

- (1) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (2) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan surat peringatan atau bentuk lain yang fungsinya untuk menegur dan mengingatkan Penanggung Retribusi untuk melunasi Utang Retribusinya dalam upaya Penagihan Retribusi sebelum Surat Paksa diterbitkan.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Retribusi oleh Penanggung Retribusi.
- (4) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui dan Wajib Retribusi belum melunasi Utang Retribusinya, terhadap Penanggung Retribusi diterbitkan Surat Paksa.
- (5) Khusus untuk Penanggung Retribusi yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, atas Utang Retribusi yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (6) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.

Pasal 196

- (1) Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (4) dan ayat (6) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Retribusi kepada Penanggung Retribusi.
- (2) Dalam hal Penanggung Retribusi tidak melunasi Utang Retribusinya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

(3) Surat . . .

- (3) Surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan surat perintah yang diterbitkan untuk melaksanakan penyitaan.

Pasal 197

- (1) Apabila Utang Retribusi dan/atau biaya Penagihan Retribusi tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (4) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (2) Biaya Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, dan biaya lainnya sehubungan dengan Penagihan Retribusi.

Pasal 198

- (1) Penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (2) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (3) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Retribusi dan sisanya untuk membayar Utang Retribusi yang belum dibayar.

Pasal 199

- (1) Jurusita Retribusi bertugas:
  - a. melaksanakan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
  - b. memberitahukan Surat Paksa;
  - c. melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Retribusi berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan; dan
  - d. melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan.

(2) Jurusita . . .

- (2) Jurusita Retribusi dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu identitas dan surat penugasan Jurusita Retribusi serta harus diperlihatkan kepada Penanggung Retribusi.
- (3) Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Retribusi berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Retribusi, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Retribusi dapat meminta bantuan dari aparat penegak hukum dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (5) Jurusita Retribusi menjalankan tugas di wilayah kerja Pejabat yang mengangkatnya, kecuali ditetapkan lain dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 200

- (1) Jurusita Retribusi melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:
  - a. Penanggung Retribusi akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
  - b. Penanggung Retribusi memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
  - c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Retribusi akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
  - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
  - e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Retribusi oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

(2) Surat . . .

- (2) Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus minimal memuat:
  - a. nama Wajib Retribusi, atau nama Wajib Retribusi dan Penanggung Retribusi;
  - b. besarnya Utang Retribusi;
  - c. perintah untuk membayar; dan
  - d. saat pelunasan Retribusi.
- (3) Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

#### Pasal 201

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Retribusi yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Retribusi dan memiliki Utang Retribusi dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Retribusi tidak mengakibatkan hapusnya Utang Retribusi atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Retribusi.

#### Bagian Kedua

#### Kedaluarsa Penagihan Retribusi

#### Pasal 202

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. terdapat pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan . . .

- (5) Pengakuan Utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
- (6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

### Bagian Ketiga

#### Penghapusan Piutang Retribusi

##### Pasal 203

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Piutang Retribusi yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setelah Penagihan Retribusi dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (4) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

### BAB VII

#### TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

##### Pasal 204

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan persyaratan dan alasan yang jelas.

(3) Pengajuan . . .

- (3) Pengajuan keberatan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
  - a. fotokopi identitas Wajib Retribusi; dan
  - b. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai dengan permohonan.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

#### Pasal 205

- (1) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (2) Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi berdasarkan penilaian objektif Bupati yang menyebabkan Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi batas waktu pengajuan keberatan.
- (3) Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dalam hal Wajib Retribusi berada di remote area atau adanya akuisisi Wajib Retribusi oleh pihak lain yang menyebabkan Wajib Retribusi terkendala mengajukan keberatan dan melengkapi dokumen pendukung pengajuan keberatan.

#### Pasal 206

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

#### Pasal 207

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

#### Pasal 208

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format formulir yang digunakan dalam rangka pengajuan dan penyelesaian keberatan Pajak ditetapkan oleh Kepala PD Pemungut.

### BAB VIII

#### KERINGANAN, PENGURANGAN, PENUNDAAN, PEMBEBASAN, PEMBETULAN DAN PEMBATALAN

##### Bagian Kesatu

##### Insentif Fiskal Retribusi bagi Pelaku Usaha

#### Pasal 209

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.

(2) Insentif . . .

- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya.
- (3) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 210

- (1) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) dapat diberikan atas:
  - a. permohonan Wajib Retribusi; atau
  - b. diberikan secara jabatan oleh Bupati.
- (2) Pemberian Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
  - a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Retribusi, seperti objek Retribusi terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Retribusi dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Retribusi;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (3) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan dengan memperhatikan faktor:
  - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Retribusi oleh Wajib Retribusi selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. kesinambungan usaha Wajib Retribusi;
  - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah; dan/atau
  - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.

(4) Pemberian . . .

- (4) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 211

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (2) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 212

- (3) Dalam hal pemberian insentif fiskal atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (1) huruf a, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Retribusi.
- (4) Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 213

- (1) Pemberian Insentif Fiskal kepada Pelaku Usaha yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) berupa pengurangan pokok pajak atau pembebasan pokok pajak dan/atau sanksinya.
- (2) Bupati dapat memberikan pengurangan atau pembebasan pokok Retribusi dan/atau sanksinya dalam rangka peringatan hari tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Besaran . . .

- (3) Besaran pengurangan pokok Retribusi dan/atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

Bagian kedua

Tata Cara pemberian Pengurangan, Keringanan, Penundaan,  
Pembebasan, Pembetulan dan Pembatalan

Pasal 214

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan, pengurangan, keringanan pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.
- (4) Kondisi objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain dampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

Pasal 215

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan keringanan, pembebasan, dan penundaan pembayaran ketetapan Retribusi secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala PD Pemungut.
- (2) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. fotokopi identitas diri;
  - b. SKRD atau dokumen yang dipersamakan;
  - c. foto dokumentasi kondisi objek retribusi akibat dampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan; dan/atau
  - d. surat pernyataan ketidakmampuan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban retribusi disertai data dukung yang memadai meliputi : laporan kerugian usaha sekurang-kurangnya dalam 2 tahun terakhir dan laporan arus kas usaha yang bersaldo negatif.

Pasal 216

- (1) Besaran maksimal pemberian pengurangan atas pokok Retribusi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (2) Besaran maksimal pemberian pengurangan atas sanksi Retribusi sebesar 100% (seratus persen).
- (3) Keringanan Retribusi diberikan dalam bentuk angsuran pembayaran pokok Retribusi paling banyak 12 (dua belas) kali angsuran dalam tahun Retribusi berkenaan.
- (4) Penundaan pembayaran Retribusi diberikan dalam bentuk penundaan terhadap pembayaran pokok Retribusi paling lama untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (5) Pembebasan Retribusi diberikan dalam bentuk penghapusan dari pengenaan pokok Retribusi dan/atau sanksi administratif sebesar 100% (seratus persen).
- (6) Pembetulan atas ketentuan Retribusi dilakukan dalam hal:
  - a. terdapat kesalahan ketik/ salah tulis terkait identitas Wajib Retribusi, objek Retribusi serta data lainnya; dan/atau
  - b. terdapat kesalahan hitung yang menyebabkan terjadi perubahan ketentuan Retribusi.
- (7) Pembatalan atas ketentuan Retribusi dilakukan dalam hal:
  - a. terdapat kesalahan penetapan oleh Pejabat;
  - b. subjek maupun objek Retribusi tidak ada; dan/atau
  - c. Wajib Pajak sudah menutup usahanya.

BAB IX

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

RETRIBUSI

Pasal 217

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
  - a. Retribusi yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
  - b. dilakukan pembayaran Retribusi yang tidak seharusnya terutang.

(3) Permohonan . . .

- (3) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan:
- a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai dengan alasan yang jelas;
  - b. fotokopi dokumen kependudukan dan/atau fotokopi nomor induk berusaha;
  - c. dalam hal dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai cukup dan fotokopi dokumen kependudukan penerima kuasa; dan
  - d. fotokopi SKRD dan bukti pembayaran yang sah.
- (4) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 218

- (1) Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217, harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 219

- (1) Apabila Wajib Retribusi mempunyai Utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Retribusi lainnya tersebut.
- (2) Utang Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Utang Retribusi lain yang masih belum dibayar oleh Wajib Retribusi selain jenis Retribusi yang diajukan pengembalian kelebihan pembayaran.

Pasal 220

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(2) Jika . . .

- (2) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

#### Pasal 221

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pencairan dana.
- (2) Surat perintah pencairan dana atas kelebihan pembayaran Retribusi tahun berjalan dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan Retribusi dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Surat perintah atas kelebihan pembayaran Retribusi tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran belanja tak terduga.

### BAB X

#### SISTEM INFORMASI RETRIBUSI TERINTEGRASI

#### Pasal 222

- (1) PD Pemungut melakukan pengelolaan data Retribusi sesuai bidang tugas masing-masing dan melaporkan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan Daerah.
- (2) Pengelolaan data sebagaimana ayat (1) dapat terintegrasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi keuangan Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan Retribusi.
- (3) Pengelolaan data Retribusi terintegrasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi keuangan Daerah dan PD Pemungut.
- (4) Pengelolaan data Retribusi bertujuan untuk:
  - a. menyediakan data dan informasi potensi Retribusi;
  - b. meningkatkan kualitas pelayanan dalam pembayaran Retribusi;
  - c. meningkatkan kepatuhan dan kewajiban masyarakat dalam melakukan Retribusi; dan
  - d. meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan Retribusi.

BAB XI  
KERJA SAMA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 223

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
  - a. orang/perseorangan; dan
  - b. Badan.
- (4) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.

Pasal 224

- (1) Untuk melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi, Kepala PD Pemungut mengajukan usulan kepada Bupati dengan melampirkan dokumen kajian potensi Retribusi, kajian pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan serta usulan imbal jasa.
- (2) Bupati dapat menugaskan/membentuk tim yang ditugaskan untuk membahas usulan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari PD Pemungut, Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas perencanaan, tugas koordinator pendapatan Daerah, tugas pengawasan Daerah, tugas hukum dan perundang-undangan.

Pasal 225

- (1) Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (2) diantaranya membantu Bupati dalam meneliti, membahas, mengkaji usulan dari Kepala Perangkat Pengelola Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1).

(2) Hasil . . .

- (2) Hasil kerja tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (2) dapat berupa dokumen hasil pembahasan atas usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) yang didalamnya memuat minimal hasil pembahasan kajian potensi Retribusi, kajian pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan serta besaran imbal jasa antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga.
- (3) Mekanisme pemilihan pihak ketiga yang akan bekerja sama dalam melakukan Pemungutan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 226

- (1) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) disetor ke rekening kas umum Daerah secara bruto.
- (2) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Mekanisme pembayaran imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

### BAB XII

#### INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Pasal 227

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

### BAB XIII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 228

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Retribusi.

(2) Pembinaan . . .

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perangkat Daerah meliputi:
  - a. koordinasi dan sinergitas pengelolaan Retribusi;
  - b. penyusunan kebijakan Retribusi; dan
  - c. perencanaan, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sub urusan pengelolaan pendapatan Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim yang terdiri atas:
  - a. Inspektorat Daerah;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi keuangan Daerah;
  - c. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
  - d. PD Pemungut.

#### BAB XIV

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 229

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini.

#### BAB XV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 230

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2018 tentang Sistem Online Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 130) dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 231 . . .

Pasal 231

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Pati Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Raa Soewondo Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 7);
- b. Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dirumah Sakit Umum Daerah Kayen (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 8);
- c. Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 11);
- d. Peraturan Bupati Pati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 12);
- e. Peraturan Bupati Pati Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 13);
- f. Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 15);
- g. Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pasar Pasar Grosir Dan/ Atau Pertokoan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 16);
- h. Peraturan Bupati Pati Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 18);
- i. Peraturan Bupati Pati Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 19);
- j. Peraturan . . .

- j. Peraturan Bupati Pati Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 20);
- k. Peraturan Bupati Pati Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 21);
- l. Peraturan Bupati Pati Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi Dan Olah Raga (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 22);
- m. Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 25);
- n. Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Terminal (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 26);
- o. Peraturan Bupati Pati Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 28);
- p. Peraturan Bupati Pati Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 70);
- q. Peraturan Bupati Pati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 13);
- r. Peraturan Bupati Pati Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 48),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 232

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 26 Mei 2025

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 26 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2025 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
IRWANTO, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670911 198607 1 001